




LAMPIRAN



Gambar 1 Bentuk makam milik orang Tionghoa secara keseluruhan



Gambar 2 Bentuk makam milik orang Tionghoa yang beragama Khonghucu




Gambar 3 Bentuk makam *Liang Bong* dengan 2 Bong-pay (untuk 2 orang)



Gambar 4 Bentuk makam *Liang Bong* dengan 1 Bong-pay (untuk 2 orang)



Gambar 5 Bentuk makam *Liang Lian* (satu makam untuk 1 orang)



Gambar 6 Bentuk makam milik orang Tionghoa dengan pengaruh Gaya Eropa



Gambar 7 Bentuk makam milik orang Tionghoa yang beragama Kristen dengan gaya modern.



Gambar 8 Bentuk makam milik orang Tionghoa yang beragama Katholik dengan gaya modern (identitas "ke-cina-an " yang masih ada pada pemasangan dua patung)



Gambar 9 Bentuk makam milik orang Tionghoa yang beragama Kristen dengan Bong-pay dipasang di belakang (kepala)



Gambar 10 Bentuk makam milik orang beragama Kristen secara umum.



Gambar 10 Bentuk makam milik orang Tionghoa dengan dinding setengah lingkaran dengan lantai 3 tahap.



Gambar 12 Bentuk makam milik orang Tionghoa dengan dinding mirip angka delapan.




Gambar 13 Bentuk makam tradisional lama dengan lantai 3 tahap



Gambar 14 Bentuk makam orang Kristen dengan Bong-pay dipasang dibelakang (kepala) tapi masih menggunakan meja *Sintji*



Gambar 15 Bentuk makam orang Tionghoa dengan model tugu (ditemukan di Gunung Klotok Kediri).



Gambar 16 Makam keluarga yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan (satpam)



Gambar 17 Bentuk makam untuk pemakaman bersama-sama (massal) di temukan di Gunung Klotok Kediri



Gambar 18 Bentuk Bong-pay dengan sayap yang panjang seperti sayap berekor



Gambar 19 Bentuk Bong-pay campuran (bagi orang beragama katholik) tapi masih menggunakan tradisi Konghucu




Gambar 20 Bentuk Bong-pay pada makam-makam lama (ditemukan di Sentong lama).




Gambar 21 Bentuk Bong-pay pada makam tradisional lama.



Gambar 22 Bentuk Bong-pay campuran milik orang Tionghoa Kristen dengan model dan relief seperti Khonghucu dengan tulisan latin.



Gambar 23 Bentuk Bong-pay milik orang Tionghoa beragama Khonghucu lengkap dengan relief-reliefnya.



Gambar 24 Relief yang menghiasi pada sayap Bong-pay




Gambar 25 Tulisan pada bong-pay yang seluruhnya menggunakan huruf Cina. Warna merah menandakan untuk orang yang masih hidup. Warna kuning menandakan untuk orang yang sudah wafat.



Gambar 26 Tulisan pada bong-pay yang seluruhnya menggunakan huruf Cina dan latin. Warna merah menandakan untuk orang yang masih hidup. Warna kuning menandakan untuk orang yang sudah wafat.



Gambar 27 Bentuk Bong-pay yang tanpa relief pada sayap Bong-pay





Gambar 28 Patung Killin betina yang menengok kekiri dengan menggendong anak.




Gambar 29 Patung Killin jantan yang menengok kekanan dengan membawa cemeti.



Gambar 30 Patung anak macan ditemukan pada makam orang Tionghoa Kristen yang masih anak-anak.



Gambar 29 Tao-pekong (Dewa bumi/ rumah penjaga makam) bumi dengan model rumah dan biasa



Gambar 30 Tempat pembakaran harta dengan model kuil dan biasa digunakan



Gambar 31 Gundukan tanah pada dinding makam berbentuk persegi panjang dilihat dari belakang.



Gambar 32 Gundukan tanah diatas makam (berbentuk setengah lingkaran)



Gambar 33 Bentuk makam hanya berupa gundukan tanah, banyak ditemukan pada kompleks pemakaman Gunung Klotok Kediri.

Daftar Nama Informan Penelitian

1. a. Nama : Bp. Andi Aprianto (Tan Swie Kong)
 b. Umur : 43 Tahun
 c. Pekerjaan : Notaris
 d. Agama : Katolik
 e. Alamat : Surabaya

2. a. Nama : Bingki Irawan (Po Sun Bing)
 b. Umur : 50 Tahun
 c. Pekerjaan : Ketua Majelis Konghucu Indonesia(Makin)
 d. Agama : Khonghucu
 e. Alamat : Sepanjang Sidoarjo

3. a. Nama : Elizabeth Natalia Sukmana
 b. Umur : 32 Tahun
 c. Pekerjaan : Wiraswasta
 d. Agama : Katolik
 e. Alamat : Malang

4. a. Nama : Erna Anggraini H.
 b. Umur : 42 Tahun
 c. Pekerjaan : Notaris
 d. Agama : Islam
 e. Alamat : Surabaya

5. a. Nama : Margaretha Lena Elitan (Sun Bing Bo)
 b. Umur : 29 Tahun
 c. Pekerjaan : Dosen PTS di Surabaya
 d. Agama : Kristen Protestan
 e. Alamat : Surabaya

6. a. Nama : Bp. Aqim
 b. Umur : 56 Tahun
 c. Pekerjaan : Pengurus Yayasan Sentong Baru
 d. Agama : Budha (Tridharma)
 e. Alamat : Pandaan Pasuruan

7. a. Nama : Bp. Inyok
 b. Umur : 48 Tahun
 c. Pekerjaan : Pengurus Yayasan Sentong Baru
 d. Agama : Kristen
 e. Alamat : Lawang, Malang

8. a. Nama : Bp.Atek
 b. Umur : 54 Tahun
 c. Pekerjaan : Pengurus Yayasan Sentong Baru
 d. Agama : Khonghucu
 e. Alamat : Pandaan Pasuruan
9. a. Nama : Bambang Sulistiono (Liem Sub Sie)
 b. Umur : 36 Tahun
 c. Pekerjaan : Wiraswasta
 d. Agama : Katolik
 e. Alamat : Surabaya
10. a. Nama : Eko Sutanto (Tjun Po)
 b. Umur : 46 Tahun
 c. Pekerjaan : Karyawan Swasta
 d. Agama : Khonghucu
 e. Alamat : Malang
11. a. Nama : Marlina Susanti (May Yen Tjin)
 b. Umur : 39
 c. Pekerjaan : Wiraswasta
 d. Agama : Budha (Tridharma)
 e. Alamat : Batu Malang
12. a. Nama : Budiono Susanto (Tjan The Hung)
 b. Umur : 41 Tahun
 c. Pekerjaan : Pengusaha
 d. Agama : Katolik
 e. Alamat : Malang
13. a. Nama : Sandra Sasmito (Liong Djoen Tsan)
 b. Umur : 52 Tahun
 c. Pekerjaan : Dokter
 d. Agama : Kristen
 e. Alamat : Surabaya
14. a. Nama : Ester Susiani (Go Siok Lan)
 b. Umur : 30 Tahun
 c. Pekerjaan : Dokter Gigi
 d. Agama : Katolik
 e. Alamat : Kediri

15. a. Nama : Rudi Tjandra Purnomo (Liem Po Ling)
 b. Umur : 29 Tahun
 c. Pekerjaan : Wiraswasta
 d. Agama : Khonghucu
 e. Alamat : Malang
16. a. Nama : Bp. Khamdi
 b. Umur : 56 Tahun
 c. Pekerjaan : Juru Kunci di Makam Gunung Klotok
 d. Agama : Islam
 e. Alamat : Kediri
17. a. Nama : Bp. Suryadi
 b. Umur : 38 Tahun
 c. Pekerjaan : Kades Wonorejo
 d. Agama : Islam
 e. Alamat : Lawang, Malang
18. a. Nama : Bp. Kamsun
 b. Umur : 48 Tahun
 c. Pekerjaan : Kepala Dusun Sentong Ds. Wonorejo
 d. Agama : Islam
 e. Alamat : Wonorejo, Lawang Malang
19. a. Nama : Bp. Suyadi
 b. Umur : 52 Tahun
 c. Pekerjaan : Juru Kunci di Makam Sentong Baru
 d. Agama : Islam
 e. Alamat : Wonorejo, Lawang Malang
20. a. Nama : Bp. Katimin
 b. Umur : 47 Tahun
 c. Pekerjaan : Juru Kunci Makam Selomngleng Kediri
 d. Agama : Islam
 e. Alamat : Kediri

Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama Lengkap :
2. Nama Asli :
3. Alamat :
4. Usia :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Pekerjaan :
7. Etnis :
8. Agama :

B. Tradisi Pemakaman dan pemilihan lokasi pemakaman

1. Apakah dalam keluarga bapak/ibu seluruhnya menggunakan tradisi pemakaman untuk anggota keluarga yang meninggal?
2. Untuk yang menggunakan tradisi pemakaman, di lokasi mana keluarga bapak/ibu dimakamkan?
3. Apakah dalam keluarga bapak/ibu ada yang dimakamkan di kompleks pemakaman Sentong Baru di desa Wonorejo kecamatan Lawang kabupaten Malang?
4. Jika iya, faktor-faktor apa yang melatarbelakangi dalam memilih lokasi pemakaman?
5. Alasan apa saja yang mendasari pemilihan kompleks pemakaman Sentong Baru!

6. Sudah berapa lama keluarga bapak/ibu/ dimakamkan di kompleks pemakaman Sentong Baru?
7. Apakah seluruh keluarga dimakamkan di kompleks tersebut?
8. Apakah kompleks pemakaman yang ada di Sentong Baru bagi keluarga bapak/ibu merupakan kompleks makam keluarga atau bukan?
9. Jika iya, berapa orang rencananya yang akan dimakamkan di kompleks tersebut?
10. Apakah dalam keluarga bapak/ibu menganut kepercayaan atau agama yang sama?
11. Dalam sistem agama atau kepercayaan apa keluarga bapak/ibu dimakamkan?
12. Apakah dalam sistem pemakaman untuk keluarga bapak/ibu yang meninggal masih menggunakan tradisi-tradisi yang dianut oleh orang-orang Tionghoa?
13. Apakah lokasi makam dipesan sebelum ada keluarga yang meninggal atau sesudah ada keluarga yang meninggal? Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam memesan lokasi makam?
14. Siapa saja yang terlibat dalam proses penentuan lokasi makam, bentuk makam, luas makam maupun arah hadap makam?
15. Kepada siapa proses pembangunan makam diserahkan, diserahkan pihak yayasan atau menentukan sendiri pemborong (developer) yang terlibat dalam proses pembangunan makam?

C. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk dan makna makam dalam Kultur Tionghoa

1. Saya melihat di kompleks pemakaman orang Tionghoa, ada bentuk makam, peletakan batu nisan, luas makam, tata letak dan arah hadap yang berbeda-beda, bersediaah bapak membantu saya untuk menjelaskan mengapa demikian?
2. Bagaimanakah sebenarnya hal tersebut (P.C.1), menurut kepercayaan atau tradisi yang berlaku dalam kehidupan orang Tionghoa?
3. Adakah aturan-aturan tertentu yang harus diikuti, dan bagaimana jika aturan tersebut diabaikan?
4. Bentuk makam keluarga bapak termasuk dalam bentuk yang mana?
5. Bagaimana dengan peletakan batu nisan, luas makam, tata letak dan arah hadap makam yang ada pada makam anggota keluarga bapak?(terutama untuk informan yang memilih kompleks makam di Sentong Baru).
6. Ada bentuk nisan yang menggunakan tulisan dalam huruf Cina, huruf latin (Indonesia), ada yang campuran, mengapa demikian? Apa perbedaannya?

D. Pergeseran Bentuk-bentuk dan makna makam di Sentong Baru Lawang

1. Bagaimana pendapat bapak/ secara umum mengenai kompleks pemakaman di Sentong Baru Lawang?
2. Saya melihat kompleks makam di Sentong Baru terkesan sangat indah, megah dan mewah terutama jika dilihat dari bangunannya, patung-patung atau relief yang dipasang, dan luas makam yang digunakan jika dibandingkan dengan kompleks makam untuk orang Tionghoa di daerah-daerah lain seperti; di Selomangeng, Gunung Klotok Kediri, Bolorejo Tulungagung, Sukorejo (Pasuruan), Trowulan (Mojokerto) dan yang ada di Kertosono (Nganjuk). Bagaimanakah menurut pendapat bapak/ibu, Mengapa demikian?
3. Menurut bapak/ibu apakah saat ini ada perubahan-perubahan yang berarti dalam kaitannya dengan keberadaan dan makna makam bagi orang Tionghoa terutama di kompleks Sentong Baru Lawang baik dalam hal bentuk, luas makam maupun simbol-simbol yang digunakan?
4. Dalam kaitannya dengan P.D.1, bagaimanakah menurut pendapat bapak/ibu dengan orang-orang Tionghoa yang sudah berpindah agama, atau generasi muda sekarang apakah ada pergeseran-pergeseran dalam membangun sebuah makam baik bentuk maupun makna makam yang ada sekarang khususnya di Sentong Baru?

5. Bagaimanakah menurut bapak/ibu jika ada pembatasan terhadap eksistensi makam, misalnya ada kebijakan pemerintah daerah tentang luas makam yang harus digunakan, atau arah hadap makam yang harus diseragamkan seperti yang terjadi di Mojokerto?
6. Dalam kaitannya dengan (P.D.3.4), Bagaimana dengan yang terjadi di Sentong Baru Lawang, apakah hal-hal tersebut juga terjadi?



*****Terima Kasih*****



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya-60286 ☎ (031) 5023715, 5020170, Fax. : (031) 5030076
E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id URL Address : http://www.pasca.unair.ac.id

Nomor : *2415* /J03.4/PP/2002
Lamp :
Hal : Izin melaksanakan penelitian

6 Agustus 2002

Yth.

Guna penulisan penelitian untuk Tesis peserta Program Magister Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial angkatan tahun 2000/2001 Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

Nama : Windiani
Nim : 090014101 / M
Judul : MAKNA DAN EKSISTENSI MAKAM DALAM KULTUR TINGHOA (Studi Tentang Konsepsi Lahan Untuk Makam Tinghoa : Kasus Makam Sentong Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang).

Pembimbing : Dr.L.Dyson P.,M.A.
Pembimbing I : I.B.Wirawan,Drs.,S.U.

Maka dengan ini kami mohon perkenan Saudara untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Instansi Saudara.

Demikian dan atas bantuan Saudara kami sampaikan terima kasih.


Direktur
Bidang Akademik,
Prof. Dr. Eaba Mahaputra, drh, M.Sc.
NIP. 130687550

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 298 TAHUN 1994
TENTANG
PERLUASAN MAKAM UMUM KRISTEN DI DESA WONOREJO KECAMATAN LAWANG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENBACA

: Surat permohonan dari Sdr. ✓ Johan Simon atas nama Yayasan Sinoman Kematian Kallaman tertanggal 8 Nopember 1994, perihal Permohonan Ijin Perluasan Makam Umum Kristen di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

MENJERANG

- : a. Bahwa sehubungan dengan Makam Umum Kristen yang terletak di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 208 Tahun 1982 Jo. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 250 Tahun 1989 Jo. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 17 Tahun 1993 ternyata sudah hampir penuh maka dipandang perlu diadakan pembukaan/perluasan terhadap tanah kuburan dimaksud ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a. konsideran ini, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst. Tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 34 Tahun 1977 ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang No -
mor 11 Tahun 1988 ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 208
Tahun 1982 ;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 250
Tahun 1989 ;
12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 17
Tahun 1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERLUASAN
MAKAM UMUM KRISTEN DI DESA WONOREJO KECAMATAN LAWANG KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MALANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, memberikan Ijin untuk mengadakan
perluasan Tanah Kuburan / Makam Umum Kristen di Desa Wonorejo
Kecamatan Lawang Kabupaten Daerah Tingkat II Malang seluas
20 (dua puluh) Ha kepada Yayasan Sinoman Kematian Kaliaman Lawang
Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

Pasal 2


Pemberian Ijin dan hak pengelolaan kepada Sdr. Johan Simon
atas nama Yayasan Sinoman Kematian Kaliaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 Keputusan ini harus memenuhi kewajiban sebagai
berikut :

- a. Diharuskan menyerahkan tanah yang dipergunakan untuk perluasan
tanah kuburan tersebut pada Pemerintah kabupaten Daerah Ting-
kat II Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Tiap pemakaman jenazah diwajibkan membayar biaya retribusi
pada Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Malang sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang
yang berlaku ;
- c. Penguburan jenazah pada kuburan dimaksud harus mendapat ijin
terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- d. Menjaga kebersihan makam dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Gambar situasi lokasi Makam Umum Kristen dimaksud dalam
Pasal 1 Keputusan ini sebagaimana terlampir.

Pasal 4



Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lambaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

KEPUTUSAN DALAM RANGKAAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG
No. 22 Desember 1994 No 222/1994/3


DITETAPKAN DI : M A L A N G
T A N G G A L : 22 Desember 1994
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ytn. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah IV Malang ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
6. Sdr. Pembantu Bupati di Singosari ;
7. Sdr. Camat Lowang ;
8. Sdr. Johan Simon.

PERLUASAN MAKAM UMUM KRISTEN DI DESA WONOREJO KECAMATAN LAWANG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

